

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa Kepegawaian adalah sengketa/perselisihan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Sengketa kepegawaian merupakan keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, tetapi harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga yang bersangkutan memperoleh penyelesaian secara adil dan obyektif. Apabila satu pihak belum merasa puas atas keputusan dari pejabat yang berwenang menghukum, maka dia dapat mengajukan upaya administratif, apabila belum memperoleh apa yang diharapkan, selanjutnya dapat menempuh jalan mengajukan keberatan kepada badan peradilan yang lebih tinggi, yaitu mengajukan keberatan melalui BAPEK, Peradilan Tata Usaha Negara atau mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.¹

Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

¹ Amalia Chasanah Astari S, Amalina Lalitya Zata Y, dan Satria Ardhi W, "Penyelesaian Sengketa Kepegawaian," Jurnal GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015, hlm. 1843

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan
- b. Banding

Selanjutnya Pasal 76 menyebutkan bahwa:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Sengketa tentang Keputusan Tata Usaha Negara sudah banyak diselesaikan melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal tersebut juga terjadi Di Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yaitu sengketa antara Drs. Sapari, Apt.,M.Kes sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat dan Kepala Badan Pengawasan Makanan Dan Obat (BPOM) bertindak sebagai Tergugat.

Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta akibat dari di terbitkannya Surat Keputusan Nomor: 00032/15014/AZ/03/19, tanggal 26 Maret 2019, tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian

dan Pemberian Pensiun Pegawai, oleh tergugat. Dengan adanya Keputusan Tergugat tersebut yang ditujukan kepada Penggugat, menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat, yaitu Penggugat dipensiunkan sebelum waktunya. Selain itu, Penggugat juga kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji yang menjadi sumber penghidupan untuk menafkahi keluarga Penggugat.

Penggugat sudah melakukan upaya admisiratif berupa keberatan dan banding sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun tidak ada tanggapan dari pemerintah. Untuk itulah maka penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Adapun data yang penulis peroleh melalui putusan pengadilan yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1

Data Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara

No.	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket.
1.	146/G/2019 /PTUN-Jkt.	Drs. Sapari, Apt.,M.Kes	Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia	Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 00032/15014/AZ/03/19, tanggal 26 Maret 2019, tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiu Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiu a.n. Drs. Sapari, APT., M.Kes, beserta lampirannya.	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor.00032/15014/AZ/03/19, tanggal 26 Maret 2019, tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiu Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiu a.n. Drs. Sapari, APT., M.Kes, beserta lampirannya. 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 00032/15014/AZ/03/19, tanggal 26 Maret 2019, tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiu Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiu a.n. Drs. Sapari, APT., M.Kes, beserta lampirannya.	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan batal Obyek Sengketa, yaitu Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiu Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiu atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes. 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, yaitu Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiu Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiu a.n. Drs. Sapari, APT., M.Kes, beserta lampirannya.	Belum incracht

				<p>Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Drs. Sapari, APT., M.Kes, beserta lampirannya.</p> <p>4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihian hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai PNS di BPOM RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.</p>	<p>Batas Usia Pensiun atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes.</p> <p>4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).</p>	
2.	55/B/2020/PT.TUN.Jkt	Pembanding: Kepala Badan Pengawasan Makanan dan Obat Republik Indonesia	Terbanding: Drs. Sapari, Apt., M.Kes		<p>Mengadili :</p> <p>1. Menerima secara formal permohonan banding dari pihak Pembanding/Tergugat.</p> <p>2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 146/G/2019/PTUN tanggal 14 November 2019.</p>	

					Mengadili Sendiri : 1. Menolak gugatan terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).	
3.	354K/TUN/2020	Pemohon Kasasi: Drs. Sapari, Apt.,M.Kes	Termohon Kasasi: Kepala Badan Pengawasan Makanan dan Obat Republik Indonesia		1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. Sapari, Apt., M.Kes. 2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024

Berdasarkan data pada table, maka putusan hakim PTUN Jakarta menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, putusan hakim PTTUN Jakarta menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya dan putusan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Deskripsi Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Tentang Pemberian Pensiun Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Mencapai Usia Pensiun”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengapa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan setidaknya

dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam memahami tentang penerbitan Surat Keputusan Kepala Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Tentang Pemberian Pensiun Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Mencapai Usia Pensiun.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami tentang penerbitan Surat Keputusan Kepala Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Tentang Pemberian Pensiun Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Mencapai Usia Pensiun.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang berkaitan dengan keaslian penelitian, maka tidak ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan, namun ada beberapa judul penelitian yang mirip yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Mila Damarsari

NIM : 20190610040

Judul Skripsi : Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Istimewa Yokyakarta.

2. Nama Umbu Manu.B.Afranus

NIM : 96310010

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Kepatuhan PNS Terhadap peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Di Politeknik

Engineering Universitas Nusa Cendana Kupang

3. Nama : Resa Nur Pahlevi

NIM : 6661080394

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Metode Reward Dan Punishment Terhadap kinerja Pegawai Sipil Di Badan Kepegawaian Dan Diklat Kota Cilegon

4. Nama : Ria Enes Santika Sakti

NIM : 1811150120

Judul Skripsi : Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kabupaten Seluma Menurut Siyasah Dusturiyah

5. Nama : Muhammad Farhan Taruna

NIM : 1118040000012

Judul Skripsi : Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dikantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan Pada Tahun 2021

Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek atau subjek yang di teliti secara mendalam, luas dan terperinci.

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,² penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

3. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan timbulnya variabel dependen. Variable bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variable terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang sengketa pemberian pensiun terhadap PNS yang belum mencapai usia pensiun.

² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat," CV, Rajawali, Jakarta, hlm. 14

4. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh atau di kumpulkan melalui penelusuran literatur atau kepustakaan. Data Sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: Norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan undang-undang, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprodensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti kitab undang-undang hukum pidana. Bahan hukum primer dalam penelitian terdiri:

1) Peraturan Perundang – Undangan:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2) Putusan Pengadilan:

- a) Putusan Nomor: 146/G/2019/PTUN.Jkt
- b) Putusan Nomor: 55/B /2020/PTTUN.Jkt
- c) Putusan Nomor: 354K/TUN/2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undangundang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komolatif dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan studi pustaka atau studi dokumen yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, desertai, ensiklopedia hasil penelitian ini dan sumber-sumber lainnya.

6. Analisis Data

Analisis Data di lakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang di lakukan oleh penulis untuk menentukan isi apa makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam penyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi objek-objek kajian.